NO : 258
TGL : 25 APRIL 2018

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/258 / IV / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALI MUTU KEGIATAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BUDIDAYA DAN PASCA PANEN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (3) peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2016 tentang pedoman penelitian dan pengembangan di kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah, perlu menetapkan keputusan bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Mutu dan Sekretariat Tim Pengendali Mutu Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Budidaya dan Pasca Panen Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);

13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendali Mutu dan Sekretariat Tim Pengendali Mutu Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Budidaya dan Pasca Panen Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini

KEDUA : Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

a. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
c. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan;

KETIGA : Sekretariat Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi terhadap kinerja Tim Pengendali Mutu dalam pengelolaan kelitbangan.

KEEMPAT : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Tim Pengendali Mutu mengadakan Sidang sesuai dengan Tahapan kelitbangan yang diatur dalam lampiran Permendagri Nomor 17 Tahun 2016.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 25 April 2018

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/258 / IV /2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALI MUTU KEGIATAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BUDIDAYA DAN PASCA PANEN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI MUTU

No	Jabatan Dalam Tim	Pejabat	Tugas Umum	Uraian Tugas
1.	Penanggung Jawab	Kepala Balitbangda Kab. Luwu Utara	Bertanggung jawab atas penetapan kebijakan atas kegiatan yang dilak- sanakan oleh TPM.	Mengarahkan agar kelitbangan yang dilaksanakan sesuai dengan RPJMN dan Renstra Kemendagri serta menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati.
2.	Ketua	Sekretaris Balitbangda	Memberikan masukan dan arahan teknis atas kegiatan yang dilaksanakan oleh TPM.	1. Mengarahkan agar kelitbangan yang dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi, Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2. Memimpin dan mengendalikan agar kelitbangan sesuai dengan harapan Majelis Pertimbangan. 3. Mendampingi Tim Pelaksana sampai dengan terselesaikannya tugas kelitbangan yang diemban. 4. Memastikan kelitbangan yang dilaksanakan memiliki standar mutu ilmiah, baik dari sisi Metodologi maupun Substansial. 5. Mengundang peserta Sidang TPM.

				6. Menandatangani Daftar Hadir Sidang TPM. 7. Menandatangani Berita Acara Sidang TPM. 8. Menandatangani Lembar Pengesahan Dokumen kegiatan kelitbangan.
3.	Anggota	1. Prof.Dr.H.M.Wasir Thalib, MS 2. Prof.Dr.Muh. Sidin Ali, M.Pd 3. Hardi Julendra, S.Pt.,M.Sc 4. Kabid. Kajian Sosisal dan Pemerintahan. 5. Kabid. Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah. 6. Kabid. Kajian Inovasi dan Teknologi. 7. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan 8. Kasubid. Difusi Inovasi, Penerapan Teknologi dan Desiminasi Kelitbangan. 9. Kasubid. Pengembangan Teknologi dan Inovasi.	Melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan TPM.	1. Membantu Ketua dalam mengendalikan agar kelitbangan sesuai dengan harapan Majelis Pertimbangan. 2. Membantu Ketua dalam mendampingi Tim Pelaksana sampai dengan terselesaikannya tugas kelitbangan yang diemban. 3. Membantu Ketua dalam memastikan kelitbangan yang dilaksanakan memiliki standar mutu ilmiah, baik dari sisi metodologi maupun substansial. 4. Mengadministrasikan seluruh proses kegiatan TPM. 5. Mewakili Ketua bila berhalangan hadir pada Sidang TPM maupun dalam pendampingan pelaksanaan kelitbangan.

				6. Memastikan kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan memiliki standar mutu ilmiah, baik dari sisi metodologi maupun substansial. 7. Menandatangani Daftar Hadir Sidang TPM. 8. Menandatangani Berita Acara Sidang TPM. 9. Menandatangani Lembar Pengesahan dokumen kelitbangan. 10. Menandatangani Daftar Hadir Sidang TPM. 11. Menandatangani Berita Acara Sidang TPM. 12. Menandatangani Lembar Pengesahan dokumen kelitbangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 258 / IV /2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALI MUTU KEGIATAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BUDIDAYA DAN PASCA PANEN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALI MUTU

No	Jabatan Dalam Tim	Pejabat	Tugas Umum	Uraian Tugas
1.	Ketua	Kabid. Kajian Inovasi dan Teknologi.	Memberikan dukungan administrasi terhadap kinerja Tim Pengendali Mutu dalam pengelolaan kelitbangan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Utara	Memimpin pengelolaan dan Penataan Administrasi untuk mendukung kinerja Tim Pengendali Mutu
2.	Sekretaris	Kasubid. Pengembangan Teknologi dan Inovasi.		Membantu Ketua Sekretariat dalam pengelolaan dan Penataan Administrasi untuk mendukung kinerja Tim Pengendali Mutu
3.	Anggota	1. Yuyun Handayani Amelia 2. A. Muh. Ishak 3. Nurcaya 4. Usniyanti 5. Diky Pranata 6. Bustiani Asikin 7. Hasrawati 8. Andi Kurniawati		Membantu Ketua Sekretariat dalam pengelolaan dan Penataan Administrasi untuk mendukung kinerja Tim Pengendali Mutu

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI